

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 0441/PDT.G/2018/PA.BLT PERKARA
CERAI GUGAT SEBAGAI PEMENUHAN HAK WANITA
BERDASARKAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI

OLEH:

MOH. FAIQ HASAN

NIM: 14210054



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 0441/PDT.G/2018/PA.BLT PERKARA
CERAI GUGAT SEBAGAI PEMENUHAN HAK WANITA
BERDASARKAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI

OLEH:

MOH. FAIQ HASAN

NIM: 14210054



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudari Moh. Faiq Hasan, NIM: 14210054, mahasiswa
Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 0441/PDT.G/2018/PA.BLT PERKARA
CERAI GUGAT SEBAGAI PEMENUHAN HAK WANITA
BERDASARKAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dewan Penguji
Abdul Aziz, M.HI

NIP. 19861016 202321 1 020


Faridatus Syuhadak, M.HI

NIP. 19790407 200901 2 006


Dr. Sudirman, MA.

NIP. 19770822 200501 1 003


Tanda Tangan



Ketua



Sekretaris



Penguji Utama



Prof. Dr. Saifullah, S.H. M.Hum
NIP. 19651205 200003 1 00

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 0441/PDT.G/2018/PA.BLT PERKARA CERAI GUGAT SEBAGAI PEMENUHAN HAK WANITA BERDASARKAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun mandiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang telah disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian di hari terbukti disusun orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang Saya peroleh karenanya batal demi hukum.

Malang, 21 Juli 2021

Penulis



Moh. Faiq Hasan
NIM: 14210054

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Moh. Faiq Hasan, NIM: 14210054, Progam Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 0441/PDT.G/2018/PA.BLT PERKARA CERAI GUGAT SEBAGAI PEMENUHAN HAK WANITA BERDASARKAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 21 Juli 2021

Mengetahui
Ketua Progam Studi
Hukum Keluarga Islam


Dr. Sudirman, MA
NIP.19770822 200501 1 003

Dosen Pembimbing


Faridatus Syuhadak, M.HI
NIP. 19790407 2009012006

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا
أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوُّوا ۖ أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. (QS. An-nisa 135) .¹

¹ QS. An-Nisa 135.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Pemberi. Kebaikan serta pemberian-Nya senantiasa tucurahkan bagi semua hamba-Nya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan sholawat, rahmat dan salam bagi junjungan kita, manusia teladan, utusan termulia yakni Nabi Muhammad SAW beserta segenap keluarga, para sahabat, serta umatnya sepanjang masa.

Penulis bersyukur kepada Illahi Robbi yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya yang sangat berlimpah kepada penulis, sehingga penulis diberikan kekuatan dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk menyelesaikan skripsi ini, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof . Dr. Abd. Haris , M.Ag, selaku Rektor Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr H. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku dekan Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang membimbing, memberikan motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Faridatus Syuhadak, M.HI, selaku dosen pembimbing skripsi penulis. Terimakasih sedalam-dalamnya penulis haturkan atas waktu yang beliau limpahkan untuk membimbing, mengarahkan penulis dalam menulis skripsi ini.

6. Segenap dosen Fakultas Syariah dan terkhusus dosen-dosen Progam Studi Hukum Keluarga Islam. Terimakasih saya haturkan untuk segala Ilmu yang dicurahkan dengan tulus ikhlas.
7. Kepada seluruh staf karyawan Prodi Hukum keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Kepada kedua orang tua saya Almarhum Bapak Moh.Hasan dan Ibu Hoiriyah tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungannya tanpa henti sehingga menjadi motivasi dalam menyelesaikan studi ini, semoga segala kebaikan diterima oleh Allah SWT.
9. Teruntuk istri saya Tercinta Siti Suyanti dan anak saya Muhammad Hasbi Alsyazani yang telah menjadi motivasi, serta membantu proses penyelesaian laporan penelitian ini.
10. Serta semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan laporan penelitian ini.

Dengan penuh harap semoga jasa kebaikan mereka diterima Allah SWT dan tercatat sebagai amal shalih. Akhirnya, karya ini penulis suguhkan kepada segenap pembaca, dengan harapan adanya saran dan kritik yang bersifat konstruktif demi perbaikan. Semoga karya ini bermanfaat dan mendapat ridho Allah SWT.

Malang,
Penulis

Moh. Faiq Hasan
NIM: 14210054

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992

B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba>'	B	Be
ت	ta>'	T	Te
ث	s\{a>	s\	es (dengan titik diatas)
ج	ji>m	J	Je
ح	h\{a>'	h\{	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha>'	Kh	ka dan ha

د	da>l	D	De
ذ	z\{a>l	z\	zet (dengan titik diatas)
ر	ra>'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	si>n	S	Es
ش	syi>n	Sy	es dan ye
ص	s\{a>d	s\{	es (dengan titik dibawah)
ض	d\{a>d	d\{	de (dengan titik dibawah)
ط	t\{a>'	t\{	te (dengan titik dibawah)
ظ	z\{a>'	z\{	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa>'	F	Ef
ق	qa>f	Q	Qi
ك	ka>f	K	Ka
ل	la>m	L	'el
م	mi>m	M	'em
ن	nu>n	N	'en
و	wa>wu	W	W
ه	ha>'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	ya>'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk mengganti lambang “ل ع.”

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	
HALAMAN JUDUL	I
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	II
HALAMAN PERSETUJUAN	III
PENGESAHAN SKRIPSI	IV
BUKTI KONSULTASI	V
MOTTO.....	VI
KATA PENGANTAR	VII
PEDOMAN TRANSLITERASI	IX
DAFTAR ISI	XI
ABSTRAK	XIII
ABSTRACT.....	XV
ملخص البحث.....	XVII

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	8

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kajian Pustaka.....	13
1. Perceraian ,.....	13
1.1. Pengertian Perceraian.....	13
1.2. Macam-macaPerceraian.....	14
1.3. Macam-macamTalak.....	17
1.4. Fasakh.....	19
2. Konsep Mashlahah Mursalah.....	23
2.1. Pengertian Mashlahah Mursalah	23
2.2 Dasar HukumMashlahah.....	26
2.3. Macam-macam Mashlahah.....	27
2.4. Syarat berhujjah dengan Mashlahah.....	30

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA

A. Metode Penelitian.....	33
1. Jenis Penelitian	33

2. Pendekatan Penelitian.....	34
3. Bahan Hukum	34
4. Metode Pengolahan Data.....	36
B. Kronologi Perkara Nomor 0441/Pdt.G/2018/PA.Blt.....	37
C. Paparan dan Analisis.....	59
1. Analisis putusan No:0441/Pdt.G/2018/PA.Blt tentang perkara gugat cerai.....	59
2. Analisis putusan No:0441/Pdt.G/2018/PA.Blt dalam pemenuhan hak wanita berdasarkan perspektif masalah mursalah.....	66
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	78

ABSTRAK

Moh. Faiq Hasan, 14210054, **Analisis Putusan Nomor 0441/pdt.g/2018/pa.blk Perkara Cerai Gugat Sebagai Pemenuhan Hak Wanita Berdasarkan Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Pengadilan Agama Blitar)**, Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang,

Pembimbing : **Faridatus Syuhadak, M.HI**

Kata Kunci: Putusan, Cerai gugat, masalah mursalah.

Tujuan awal dari sebuah perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah warohmah, meskipun tidak semua pasangan suami istri bisa mengaplikasikan prinsip perkawinan tersebut karena sebuah rumah tangga tidak akan lepas dari suatu permasalahan yang menyebabkan perkawinan akan putus, disini peneliti ingin menganalisa dan mengetahui lebih mendalam hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan mengabulkan permohonan cerai gugat, apakah hanya karena suami telah meninggalkan istri begitu lama atau ada hal-hal lainnya, dan disini peneliti juga ingin menganalisa baik dari segi manfaat atau madhorotnya berdasarkan masalah mursalah bagi seorang istri yang menggugat cerai suaminya lantaran ditinggal tanpa kabar dan tanpa nafkah.

Kajian ini berfokus untuk menganalisis perkara cerai gugat terhadap putusan nomor 0441/pdt.g/2018/pa.blk. Serta analisis perkara cerai gugat tersebut terhadap pemenuhan hak-hak wanita perspektif mashlahah mursalah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, sebagai sebuah penelitian yang dimaksudkan menemukan kebenaran koherensi yakni apakah sebuah aturan hukum telah selaras dengan norma hukum dan apakah perintah atau larangan tersebut telah memiliki keselarasan dengan prinsip hukum.

Hasil penelitian adalah pertama, Cerai gugat akibat ditinggal suami tanpa ada izin dari pihak lain dan tanpa ada informasi dari pihak lain, akibatnya istri mengalami penderitaan lahir dan batin. Kedua, kemaslahatan yang dapat diambil

dari dikabulkan permohonan cerai gugat adalah si istri akan terlepas dari sebuah keterkanaan batin, dan istri mempunyai kebebasan untuk melakukan pernikahan lagi tanpa adanya suatu halangan, agar hak-hak sebagai seorang istri untuk mendapatkan nafkah lahir maupun nafkah batin dapat terpenuhi.

ABSTRACT

Moh. Faiq Hasan, 14210054, **Analysis of Decision Number 0441 / pdt.g/2018 / Pa.bl.**
**Divorce Lawsuit as The Fulfillment of Women's Rights Based on The
Perspective of Maslahah Mursalah (Study at Blitar Religious Court)**, Thesis,
Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Islamic University
Maulana Malik Ibrahim Malang,

Advisor: Dr. Erfanian Zuhriyah, S.Ag, M. H

**Keywords: divorce lawsuit, fulfillment of women's rights, maslahah
mursalah.**

The initial aim of a marriage is to form a family that is *sakinah mawadah worohmah*, although not all married couples can apply these principles of marriage because a household will not be free from a problem that causes the marriage to break up, here the researcher wants to analyze and find out more deeply about this. -what things are taken into consideration by the judge in deciding to grant a divorce petition, is it just because the husband has left his wife for a long time or are there other things, and here the researcher also wants to analyze both in terms of benefits or *modhorot* based on the *maslahah murlah* for a wife who sued her husband for divorce because he left her without news and without a living.

This study focuses on analyzing contested divorce cases regarding decision number 0441/pdt.g/2018/pa.bl. As well as an analysis of the divorce case regarding the fulfillment of women's rights from a *mashlahah murlah* perspective. This research uses an empirical type of field research using a qualitative descriptive approach.

The type of research used in this research is normative research, as research that is intended to find the truth of coherence, namely whether a legal rule is in harmony with legal norms and whether the order or prohibition is in harmony with legal principles.

The results of the research that the researchers obtained, is first, divorce lawsuit due to being left by the husband without permission from the other party and without any information from the other party, as a result the wife experienced physical and mental suffering. Secondly, the benefit that can be taken from the granted application for divorce is that the wife will be free from an inner right, and the wife has the freedom to remarry without any obstacles, so that the rights as a wife to get a birth and mental maintenance can be fulfilled.

ملخص البحث

محمد فائق حسن، 14210054، تحليل القرار رقم 0441/pdt.g/2018/pa.blث أشياء الطلاق في استيفاء لحقوق المرأة من منظور المصلحة المرسله (دراسة في محكمة الدينية بليتار)، بحث العلمي، قسم القانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج،

المشرف: الدكتورة ارفانية زهرية الماجستير

الكلمات الرئيسية: دعاوى الطلاق، استيفاء لحقوق المرأة، المصلح المرسله.

الغرض الأولي من الزواج هو تكوين أسرة سكيئة مودة ورحمة، على الرغم من أنه لا يمكن لجميع المتزوجين تطبيق مبدأ الزواج لأن الأسرة لن تنفصل عن مشكلة تتسبب في تفكك الزواج، وهنا يريد الباحثون تحليل ومعرفة أكثر تعمقا ما هي الأشياء التي يعتبرها القاضي في اتخاذ قرار الموافقة على طلب دعوى الطلاق، سواء لمجرد أن الزوج قد ترك زوجته لفترة طويلة أو هناك أشياء أخرى يمكن أن تؤدي إلى، وهنا يريد الباحثون أيضا أن يجللوا سواء من حيث الفوائد أو مدهوروتنيا على أساس مسلة مرسله للزوجة التي رفعت دعوى قضائية ضد زوجها للطلاق لأنها تركت دون أخبار وبدون لقمة العيش.

تركز هذه الدراسة على تحليل قضايا الطلاق المتنازع عليها بخصوص القرار رقم 0441/pdt.g/2018/pa.blث وكذلك تحليل قضية الطلاق فيما يتعلق بإيفاء حقوق المرأة من منظور المصلحة المرسله. يستخدم هذا البحث النوع التجريبي من البحث الميداني باستخدام المنهج الوصفي النوعي. ونوع البحث المستخدم في هذا البحث هو البحث المعياري، وهو البحث الذي يهدف إلى معرفة حقيقة التماسك، أي ما إذا كانت القاعدة القانونية متوافقة مع القواعد القانونية، وما إذا كان الأمر أو النهي يتوافق مع المبادئ القانونية.

نتائج البحث التي حصل عليها الباحث، أولاً، الطلاق بسبب مغادرة الزوج دون إذن الطرف الآخر ودون أي معلومات من الطرف الآخر، ونتيجة لذلك تعرضت الزوجة لمعاناة جسدية ونفسية. ثانياً: الفائدة التي يمكن الحصول عليها من قبول طلب الطلاق هي أن الزوجة ستتحرق من

الضغوط الداخلية، وسيكون للزوجة حرية الزواج مرة أخرى دون أي عوائق، حتى تحفظ حقوقها
كزوجة في الكسب الجسدي والروحي. الدعم يمكن أن يتحقق

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama rahmatan lil 'alamin, yang telah memberikan kontribusi bagi manusia untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah swt, dan menjalankan sunnah rasul, sehingga dalam posisi tertentu, manusia akan menemukan tingkat kenyamanan dalam beribadah kepada Allah swt. Salah satu jalan untuk mencapai tingkat kenyamanan dalam beribadah ialah dengan jalan perkawinan.

Istilah Perkawinan atau pernikahan seperti yang telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan ikatan yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.¹Perkawinaan dalam istilah Arab diartikan dengan al-Nikah yang bermakna *al-Wath dan al-dammu aw al-taddakhul* yang diartikan dengan makna berkumpul atau akad. Wahbah al-Zuhaily mengartikan perkawinan dengan akad yang membolehkan terjadinya *al-Istimta* (peretubuhan) atau melakukan *Wath'i* dan berkumpul, selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sepersusuan.²

Dalam Islam pernikahan tidaklah semata-mata dilakukan sebagai hubungan atau kontrak keperdataan semata, akan tetapi mempunyai nilai

¹Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991, *KHI di Indonesia* (Jakarta: Humaniora Utama Press, 2001), hal. 14

² Wahbah Az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, (Dar al-Fikr: Damasyiq 1989), hal. 114

ibadah dan mendatangkan kemaslahatan atau kebaikan yang sangat besar. Prinsipnya suatu perkawinan ditujukan untuk membentuk keluarga yang kekal sakinan mawadah warohmah meskipun tidak semua pasangan suami istri bisa mengaplikasikan prinsip perkawinan tersebut karena sebuah rumah tangga tidak akan lepas dari suatu permasalahan yang menyebabkan suatu perselisihan diantara mereka, dan terkadang perselisihan tersebut menyebabkan suatu pernikahan akan putus.

Putusnya perkawinan dapat terjadi karena beberapa kemungkinan; pertama : putusnya perkawinana karena salah satu suami istri meninggal dunia. Kedua talak, yaitu putusnya perkawinan atas kehendak suami. Ketiga, khulu' yaitu putusnya perkawinan karena kehendak si istri. Keempat, fasakh yaitu putusnya perkawinan karena kehendak hakim.³

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya fasakh, diantaranya adalah suami meninggalkan istri dengan jangka waktu yang lama yang disebut mafqud (orang hilang). Mafqud adalah orang yang sudah jauh dan tidak ada kabar beritanya, sehingga tidak diketahui tempatnya dan tidak diketahui apakah orang tersebut masih hidup atau telah meninggal.

Disebutkan dalam KHI pasal 116 huruf b bahwa perceraian dapat terjadi karena dua alasan; salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan

³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 197

yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya,⁴kemudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), orang hilang (mafqud) diistilahkan dengan “orang yang diperkirakan telah meninggal dunia”, di mana dalam pasal 467 KUHPer disebutkan: “Bila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusan dan kepentingan-kepentingannya, atau mengatur pengelolaanya atas hal itu, dan bila telah lampau 5 tahun sejak kepergiannya, atau 5 tahun setelah diperoleh berita terakhir yang membuktikan bahwa dia masih hidup pada waktu itu, sedangkan dalam 5 tahun itu tidak pernah ada tanda-tanda tentang hidupnya atau matinya, maka tidak peduli apakah pengaturan-pengaturan sementara telah diperintahkan atau belum, orang yang dalam keadaan tak hadir itu, atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan dan dengan izin pengadilan Negeri ditempat tinggal yang ditinggalkannya, boleh dipanggil untuk menghadap pengadilan itu dengan panggilan umum yang berlaku selama jangka waktu tiga bulan, atau lebih lama lagi sebagaimana diperintahkan oleh pengadilan. Bila setelah panggilan tersebut tidak menghadap, baik orang yang tidak hadir maupun orang lain untuknya, maka pemanggilan kedua dilakukan sebagaimana pemanggilan pertama sampai tiga kali. Panggilan tersebut harus dipasang juga dalam surat-surat kabar. Dan setelah tiga kali pemanggilan tetap tidak menghadap, baik orang yang dalam keadaan tersebut atau orang lain yang menjadi petunjuk adanya orang itu, maka pengadilan atas tuntutan jawatan kejaksaan boleh menyatakan adanya dugaan hukum orang itu telah

⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116

meninggal, dihitung sejak ia meninggalkan tempat tinggalnya, atau sejak berita terakhir mengenai hidupnya”.

Sebuah kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Blitar, seorang istri mengajukan gugatan perceraian dengan sebab suami telah meninggalkan keluarganya tanpa adanya suatu kabar keberadaan sekaligus nafkah yang seharusnya menjadi tanggung jawab seorang suami harus ditanggung sendiri oleh si istri. Manakala suaminya tidak ada kejelasan keberadaan tempatnya dimana seorang istri akan merasakan suatu kegelisihan dan penderitaan lahir batin. Hilangnya atau perginya seorang suami tanpa suatu kejelasan akan membuat seorang istri diliputi rasa ketidakjelasan tentang status hukum yang dimilikinya, sehingga tak jarang seorang istri memutuskan untuk menggugat cerai suaminya yang tidak jelas keberadannya.⁵

Setiap perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama harus memenuhi salah satu ketentuan yang ada dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Salah satu putusan perceraian yang akan dikaji peneliti adalah putusan Pengadilan Agama No 0441/Pdt.G/2018/PA.Blit tentang perceraian dengan alasan suami telah meninggalkan istri dan anak.

Berdasar pada Kompilasi Hukum Islam ketika dengan sengaja suami telah meninggalakan istri selama minimal 2 tahun berturut-turut, istri dapat mengajukan gugatan di pengadilan Agama. Pertimbangan hakim seperti yang tertuang dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mengabulkan gugatan perceraian Nomor

⁵Rosnidar Sembring, *Hukum Keluarga Harta-harta Dalam Perkewaninan*, (Jakarta: 2016,) hal.43

0441/Pdt.G/2018/PA.Blt adalah bahwa lamanya suami dalam meninggalkan istri sesuai dengan pasal yang terdapat dalam KHI. Dalam putusan No 0441/Pdt.G/2018/PA.Blt lamanya suami telah meninggalkan istri adalah 8 tahun 10 bulan.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perkara perceraian Nomor 0441/Pdt.G/2018/PA.Blt, peneliti ingin menganalisa dan mengetahui lebih mendalam hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan mengabulkan permohonan tersebut, apakah hanya karena suami telah meninggalkan istri begitu lama atau ada hal-hal lainnya, dan peneliti juga ingin menganalisa baik dari segi manfaat atau modhorotnya berdasarkan masalah mursalah bagi seorang istri yang menggugat cerai suaminya lantaran ditinggal tanpa kabar dan tanpa nafkah. Berdasarkan hal itulah penelitian dengan judul **Analisa Putusan Nomor 0441/Pdt.G/2018/PA.Blt Perkara Cerai Gugat Dakam Perspektif Masalah Mursalah** menemukan titik urgensinya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemikiran diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dan dicari dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana analisis putusan No:0441/Pdt.G/2018/PA.Blt tentang perkara gugat cerai ?
2. Bagaimana analisis putusan No:0441/Pdt.G/2018/PA.Blt dalam pemenuhan hak wanita berdasarkan perspektif masalah mursalah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui analisis putusan No:0441/Pdt.G/2018/PA.Blt tentang perkara gugat cerai.
2. Untuk mengetahui analisis putusan No:0441/Pdt.G/2018/PA.Blt dalam pemenuhan hak wanita berdasarkan perspektif masalah mursal.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran yang nyata serta manfaat, adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Untuk bidang ilmu pengetahuan diharapkan penelitian ini dapat menambah keilmuan di bidang Hukum Acara Perdata, khususnya untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dan pemenuhannya terhadap hak-hak wanita di Pengadilan Agama sehingga hasil yang dicapai dapat digunakan sebagai tambahan wawasan atau khazanah ilmiah.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak-pihak terkait, diantaranya :

1. Bagi Lembaga Pengadilan Agama

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara serupa.

- 2) Dari penelitian ini di harapkan para majelis hakim memikirkan secara mendalam ketika memutus perkara cerai gugat.
2. Bagi universitas Islam Negeri Maulanan Malik Ibrahim Malang
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kekayaan intelektual dan penyempurna beberapa penelitian sebelumnya, sebagai perbendaharaan perpustakaan, khususnya dalam bidang hukum formil maupun materiil Peradilan Agama, serta dapat dijadikan sebagai literatur dalam proses pengembangan kajian hukum acara perdata dalam lingkup mahasiswa.
3. Bagi Masyarakat
Untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat secara umum sekaligus untuk memahami pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara gugat cerai sebagai pemenuhan hak-hak wanita ketika ditinjau dari sisi masalah mursalah.

E. Definisi Operasional

Pada penelitian ini, peneliti mengangkat judul “**Analisis Putusan Nomor 0441/Pdt.G/2018/Pa.Blt Perkara Cerai Gugat Sebagai Pemenuhan Hak Wanita Berdasarkan Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Pengadilan Agama Kota Blitar)**”, supaya tidak ada kesalahpahaman, maka peneliti menjelaskan pengertian dari judul sebagai berikut:

- a. Putusan

Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim yang diucapkan di persidangan untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya.⁶

b. Perkara Cerai Gugat.

Perkara Cerai gugat ialah gugatan perceraian yang diajukan oleh si istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat.⁷

c. Masalah Mursalah

Maslahah Mursalah adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara'dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara'melalui dalil yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash al-Quran atau Hadist.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode karya ilmiah untuk memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini. Adapun didalamnya tersusun atas empat bab, dan didalam setiap bab-nya memiliki pembahasan yang berbeda, diantaranya:

BAB I: Pendahuluan. Yang didalamnya antara lain memuat latar belakang masalah yang menguraikan mengenai alasan peneliti ingin meneliti masalah ini, Kemudian akan dipaparkan mengenai rumusan masalah yang bertujuan sebagai petunjuk penulis agar tidak keluar dari

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hal. 20

⁷M. Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta : Bumi Aksara,2004), hal.156

topik pembahasan yang akan peneliti kaji. Langkah selanjutnya peneliti akan menunjukkan tujuan dari penelitian ini diadakan serta peneliti akan menunjukkan pula manfaat penelitian ini dilakukan, baik berupa manfaat praktis maupun manfaat teoritis. Tidak lupa juga, definisi operasional yang diperlukan agar pembaca tidak mengalami kerancuan dalam memahami istilah yang ada dalam penelitian ini. Dan yang terakhir akan diuraikan mengenai sistematika pembahasan, yang mana pada sub bab ini akan diuraikan logika pembahasan yang akan peneliti gunakan.

BAB II: Tunjauan Pustaka. Bab ini bersisi mengenai penelitian terdahulu dan landasan-landasan teoritis yang nantinya akan dipergunakan untuk menganalisis permasalahan yang akan peneliti teliti.

BAB III: Pembahasan. Agar penelitian bersifat sistematis, maka diuraikan juga mengenai metode penelitian yang setidaknya terdiri atas jenis penelitian, pendekatan, bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum, serta di Bab ini penulis akan menguraikan analisis jawaban atas rumusan yang telah peneliti tetapkan. Diantaranya akan membahas mengenai uraian perkara cerai gugat dalam perspektif mashlalah mursalah.

BAB IV: Kesimpulan dan Saran. Pada bab terakhir ini penulis akan menarik kesimpulan mengenai hasil dari penelitiannya yang telah dilakukan beserta saran atas fenomena ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

Dalam penelitian yang penulis lakukan yakni tentang analisis putusan nomor 0441/pdt.g/2018/pa.blr perkara cerai gugat sebagai pemenuhan hak wanita berdasarkan perspektif masalah mursalah (studi di Pengadilan Agama Kota Blitar). Penelitian tentang putusan perkara cerai gugat sebagai pemenuhan hak wanita berdasarkan perspektif masalah mursalah sebelumnya belum ada yang meneliti, namun ada beberapa peneliti yang tema dari penelitiannya sama, diantaranya:

Pertama skripsi Muhammad Jamaluddin, 2017. Jurusan Al-Ahwal Asyaksiyyah Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, penelitian ini berjudul **pertimbangan hakim mengabulkan perkara gugat cerai yang menggunakan alasan suami mafqud selama kurang dari 2 (dua) tahun (Studi perkara nomor 0204/Pdt.g/2013/pa.mlg)**

Kedua Skripsi Ryan Ganang Kurnia, 2015, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini berjudul **“Perceraian karena suami mafqud (studi empiris terhadap proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Boyolali tentang istri yang suaminya mafqud”**. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini bahwa status hukum seorang istri

dengan suami mafqud masih menjadi istri sah sebelum mendapat putusan perceraian dari pengadilan. sedangkan prosedur penyelesaian perkara yang dipakai ialah mengikuti prosedur berperkara sebagaimana ketentuannya.

Ketiga, Skripsi Uun Widiyansah, 2015 Jurusan Al-Ahwal-Asyaksiyyah STAIN Ponorogo. Penelitian ini berjudul **“Putusan hakim tentang suami ghaib di Pengadilan Agama Pacitan (Studi kritis perspektif KHI)”**. Penelitian ini membahas pertimbangan hakim tentang perceraian suami ghaib yang kurang dari dua tahun. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif . Hasil dari penelitian ini adalah hakim berpegang pada KHI an kitab al-anwar dan al manjah tulab sehingga mengabulkan perkara cerai gugat karena ghaib.

Keempat Tesis Muhammad Nawawi,2017. Jurusan Al-Ahwal-Asyaksiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini berjudul **“Penerapan hak ex officio dan ijtihad hakim dalam perceraian di Pengadilan Agama se-DI. Yogyakarta”**. Hasil penelitian ini adalah hak ex officio hakim penggunaanya adalah ketika istri tidak mengetahui hak-hak yang didapat maka secara ex officio hakim Pengadilan Agama Se-D.I Yogtakarta dapat menghukum bagi suami untuk memberikan nafkah iddah dan muth’ah kepada suami, selanjutnya dalam pengasuhan anak pasca perceraian menjadi kewajiban Bersama kedua orang tua demi terbaik bagi anak.

Kelima, Skripsi Laili Izza Syahriati, Jurusan Al-Ahwal Asyaksiyyah Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibahim Malang . Penelitian ini berjudul **“Masa suami mafqud dalam perkara cerai gugat perspektif hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang”**. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim memakai pasal 19 b PP No.1 tahun 1975 jo Pasal 116 b KHI yakni batas minimal mafqud selama 2 tahun berturut-turut. Sedangkan di bawah dua tahun, hakim mempertimbangkan kemaslahatan untuk si istri yang ditinggalkan suaminya. Mafqud hanya sebagai akibat dari adanya perselisihan, maka hakim juga menggunakan pasal 19 f PP No. 1 tahun 1975 jo Pasal 116 f KHI. Sedangkan akibat hukumnya ialah istri mendapatkan talak bain sughra dengan mengikuti ketentuan iddah seperti perceraian pada umumnya. Hakim juga berhak menentukan nafkah si istri, namun selama ini belum ada perkara cerai gugat mafqud yang menuntut nafkah dari harta peninggalan suami.

Persamaan yang terdapat pada penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah tema yang sama yaitu tentang perceraian. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Perceraian

1.1. Pengertian Perceraian.

Perceraian berasal dari kata dasar cerai, yang berarti pisah dan talak. ⁸Mendapat awalan “per” yang mempunyai fungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, kemudian menjadi perceraian yang berarti hasil dari perbuatan cerai. ⁹Istilah perceraian dalam ilmu fiqh disebut talak atau furqoh, kata talak berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan furqoh berarti bercerai, kedua istilah tersebut oleh fiqh diartikan sebagai perceraian suami istri. ¹⁰

Dari definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa, Perceraian ialah berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri. ¹¹

Sehingga meskipun tidak ada ayat Al- Quran yang menyuruh atau melarang melakukannya, Talak halal dilakukan menurut agama, tetapi tidak disukai Allah sebab memutuskan kasih sayang. Ulama Fiqih berpendapat bahwa perceraian bukan berarti tidak boleh dan menimbulkan dosa, tetapi sekedar makruh saja

⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dalam Undang-Undang Perkawinan*, cetakan Ke 2, (Yogyakarta : Liberty, 1986), hal.81

⁹ Gorys Keraf, *Tata Bahasa Indonesia*, cetakan Ke-9, (Jakarta : Nusa Indah, 1982), hal. 115.

¹⁰ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), hal.156

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*(Jakarta: Kencana, 2014), hal.189.

sebab memutuskan hubungan.¹² Namun menurut golongan hanbali hukum talak itu berbeda-beda yakni; pertama, talak itu wajib apabila talak lah jalan satu-satunya yang dapat ditempuh untuk menghentikan perpecahan. Kedua, talak haram yakni talak tanpa alasan. Ketiga, talak sunnah yaitu dikarenakan istri mengabaikan kewajibannya kepada Allah.¹³

1.2. Macam-macam perceraian.

Adapun macam- macam perceraian diantaranya ialah sebagai berikut :

A. Talak

1. Pengertian Talak

Menurut bahasa Talak berarti lepas dan bebas.¹⁴ Sedangkan menurut terminologi ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya. Pengertian talak menurut Imam Nawawi dalam bukunya Tadzhib, talak adalah tindakan orang berkuasai terhadap suami yang terjadi tanpa sebabkemudian memutuskan nikah. ¹⁵Sedangkan Al-Mahalli dalam kitabnya Syarh Minhaj Al Thalibin menyatakan bahwa talak ialah melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz thalaq dan

¹² Mas`ud dan Zainal Abidin, (*Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*), hal. 354.

¹³ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah, terj. Nor Hasanuddin* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal 137.

¹⁴ Mas`ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal 354

¹⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak* terj. Abdul Majid Khon (Jakarta: Amzah, 2011), hal.255

sejenisnya.¹⁶Jadi, berakhirnya ikatan perkawinan antara suami dan istri karena adanya sebab dan lafaz yang menjatuhkan talak atau sejenisnya. Rukun dan Syarat Talak Putusnya perceraian atau disebut dengan talak memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Di bawah ini ialah penjelasan dari rukun dan syarat talak ialah sebagai berikut;

1) Suami yang mentalak istrinya

Ulama sepakat bahwa suami yang diperbolehkan menceraikan istrinya serta talaknya diterima, apabila ia berakal, Baligh dan berdasarkan pilihan sendiri.¹⁷ Suami yang belum Baligh tidak dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya.¹⁸

2) Perempuan yang ditalak

Perempuan hanya dapat dijatuhi talak apabila ia menjadi objeknya yakni perempuan tersebut berada dalam ikatan suami istri yang sah.¹⁹ Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah dan berada dalam perlindungan kekuasaan suami.

3) Sighat atau ucapan talak

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam*, hal.198

¹⁷Azzam dan Hawwas, *Fiqh Munakahat*, hal.261.

¹⁸ Basyir, *Hukum perkawinan Islam*, hal.73

¹⁹Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam*, hal.208.

Jumhur ulama berpendapat bahwa talak terjadi apabila suami mengucapkan talak. Oleh karena itu, apabila suami hanya sekedar berkeinginan atau meniatkan tetapi belum mengucapkan talak atau sejenisnya maka belum terjadi talak.²⁰

4) Kesaksian

Ulama Ahlussunnah hanya menetapkan tiga rukun untuk terjadinya talak sebagaimana yang disebutkan diatas. Sedangkan, Syiah Imammiyah juga menambahkan rukun keempat yakni kehadiran saksi dalam perceraian tersebut. Beberapa syarat saksi yaitu berjumlah dua orang, keduanya harus laki- laki, semua saksi bersifat adil.²¹

2. Dasar Hukum Talak

Sejalan dengan prinsip perkawinan dalam Islam yang disebutkan bahwa perkawinan untuk selamanya, tidak boleh dibatasi dalam waktu tertentu. Dalam masalah talakpun Islam memberikan pedoman. Pada dasarnya Islam mempersempit perceraian.²²

Di dalam Al-Quran memang tidak terdapat ayat-ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian,. Walaupun banyak ayat Al-Quran yang mengatur talak,

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam*, hal.214.

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam*, hal.214.

²² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*(Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 71

namun isinya hanya mengatur, bila terjadi talak, seperti dalam firman Allah SWT, yang berbunyi :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا

بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ

ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya :

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”

(QS.AL-Baqoroh : 232).²³

1.3. Macam-macam Talak

- 1) Dilihat dari keadaan istri, talak itu dibagi menjadi dua macam yaitu:

Pertama, talak sunni. Talak ini terjadi dengan mengikuti syara' talak sunni ialah suami yang telah menceraikan istrinya yang pada masa itu ia dalam keadaan suci belum pernah menyentuhnya atau menggaulinya.

²³QS. Al-Baqoroh : 2. 232

Kedua talak bid'iy yakni talak yang dijatuhkan sewaktu istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, namun telah digauli oleh suaminya. Hukum talak bid'iy adalah haram dengan alasan memberi mudarat kepada istri karena memperpanjang masa iddahya.²⁴

2) Dilihat dari segi kebolehan suami kembali kepada mantan istri.

Hal ini terbagi menjadi dua yaitu :

Pertama, talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya atau jatuhnya talak satu atau talak dua.²⁵ Talak ini memberikan hak kepada suami untuk kembali pada istrinya tanpa melalui nikah baru, selama istrinya masih dalam masa iddah.²⁶

Kedua, Talak ba'in yaitu talak yang mana suami tidak boleh ruju' kepada mantan istrinya, kecuali dengan nikah baru. Talak ba'in ini dibagi menjadi dua macam yaitu talak ba'in kubro dan talak ba'in sughra.²⁷

Talak ba'in Kubro yakni talak yang tidak boleh bagi laki-laki setelahnya untuk kembali pada istrinya kecuali mantan istrinya telah menikah lagi dengan laki-laki, dalam

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam*, hal.218.

²⁵ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah, terj.Nor Hasanuddin*,hal.165

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam*, hal.220

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam*,hal. 221

talak ini dianjurkan adanya mahallil.²⁸ Talak ini telah dijatuhkan talak tiga untuk si istri. Suami yang telah menjatuhkan talak tiga untuk si istri. Suami yang telah menjatuhkan talak tiga boleh rujuk kepada mantan istrinya kecuali dengan adanya Muhallil.²⁹

Sedangkan talak bai'in sughra ialah talak bagi laki-laki tidak boleh kembali kepada mantan istrinya kecuali dengan adanya akad nikah baru tanpa adanya Muhallil.³⁰ Perkara yang termasuk dalam ba'in sughra ialah talak yang dilakukan sebelum istri digauli oleh suaminya, khulu' dan perceraian melalui putusan hakim di Pengadilan (Fasakh).³¹

1.4. Fasakh

a. Pengertian Fasakh

Fasakh berasal dari kata Fasakha yang secara etimologi berarti putus atau batal.³² Fasakh sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan yakni merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung.³³

Secara terminologi, fasakh berarti pembatalan pernikahan oleh pengadilan Agama berdasarkan

²⁸ As-Subki, *Fiqh Keluarga*, hal. 337

²⁹ Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, hal. 81

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam*, hal. 222

³¹ As-Subki, *Fiqh Keluarga*, hal. 337

³² M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 195.

³³ Basyir, *Hukum perkawinan Islam*, hal. 85.

tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.³⁴

b. Faktor-faktor penyebab terjadinya fasakh

Faktor-faktor penyebab fasakh diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Syiqaq

Syiqaq menurut bahasa artinya perselisihan. Sedangkan menurut istilah Syiqaq yaitu perselisihan suami istri yang tidak dapat diselesaikan dan mengkhawatirkan terjadinya perceraian.³⁵ Jika suami istri terjadi sebuah perselisihan serta keduanya saling menguatkan ego masing-masing maka diperlukan pertolongan dari pihak ketiga untuk mendamaikan keduanya. Hendaknya memilih pihak yang mendamaikan tersebut, seseorang yang memiliki kebaikan dan perbaikan untuk ikut campur dengan urusan suami istri tersebut.³⁶

2. Karena cacat

Cacat yang menyebabkan fasakh yaitu cacat pada diri suami atau istri baik itu cacat jasmani, rohani ataupun jiwa. Cacat tersebut mungkin terjadi sebelum perkawinan, namun tidak diketahui

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam*, hal.242.

³⁵ Basyir, *Hukum perkawinan Islam*, hal.90.

³⁶ As-Subki, *Fiqih Keluarga*, hal.322

olehnya. Sebagian ulama diantara Imam Ahmad, Imam Malik dan Imam Syafi‘I dan pengikutnya berpendapat bahwa bila salah seorang menemukan cacat pada diri pasangannya maka ia boleh memiliki untuk bercerai atau melanjutkan perkawinan.³⁷

3. Ketidakmampuan memberi nafkah

Ketidakmampuan suami memberi nafkah menjadi alasan istri memilih untuk fasakh, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Dalam kitab Mahalli, Segolongan ulama terdiri dari Imam Syafi‘I, Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Tsawr, Abu Ubaidah dan lainnya berpendapat bahwa istri boleh menjadikan alasan atas ketidakmampuan suami dalam memberi nafkah kemudian mengajukan fasakh ke Pengadilan. Sedangkan ulama lainnya tidak sependapat dengan itu.³⁸

4. Karena suami ghaib

Suami ghaib yakni suami yang hilang tanpa berita dimana tempatnya dan apakah ia masih hidup atau telah meninggal dalam waktu yang cukup lama.³⁹

5. Melanggar perjanjian dalam perkawinan

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam*, hal.246.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam*, hal.249

³⁹ Basyir, *Hukum perkawinan Islam*, hal.86.

Kasus pelanggaran taklik talak oleh suami, maka istri mengajukan ke Pengadilan untuk memperoleh perceraian dari pengadilan. Inilah salah satu bentuk dari penyelesaian pelanggaran perjanjian perkawinan dalam bentuk fasakh.⁴⁰

c. Akibat hukum Fasakh

Para Ulama berbeda pendapat mengenai pelaksanaan fasakh. Imam Syafi'i menggunakan masa tunggu selama tiga hari. Sedangkan Imam Malik menyatakan harus menunggu selama satu bulan. Dan Imam Ahmad menetapkan bahwa masa tunggu selama satu tahun. Selama masa ini laki-laki boleh mengambil keputusan bercerai atau memberi nafkah.

Istri yang diceraikan di Pengadilan dalam bentuk Fasakh tidak dapat di Ruju' oleh suaminya. Apabila mereka akan kembali hidup menjadi suami istri kembali maka harus melakukan akad nikah baru. Oleh karena itu perceraian dalam bentuk Fasakh ini berstatus talaq bain sughra.

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam*, hal.252

2. Konsep Masalah Mursalah

2.1. Pengertian Mashlahah Mursalah

Menurut bahasa, kata mashlahah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata mashlahah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.⁴¹

Kata mashlahah merupakan bentuk tunggal (mufrad) dari kata masalih. Pengertian maslahat dari dua arah, yaitu masalah yang mempunyai arti “al-shalah” dan mashlahah sebagai bentuk tunggal mufrad dari kata “al-mashalih” semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun penjagaan dan pencegahan.⁴² Dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan dan ketenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kedadharatan atau kerusakan. Sehingga setiap yang mengandung manfaat patut disebut masalahah.

Pada prinsipnya masalahah adalah mengambil manfaat dan menolak kedadharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan

⁴¹ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955), hal.43

⁴² Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 1999), hal.117

syara',⁴³ Tujuan syara' yang harus dijaga tersebut ada lima bentuk, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' tersebut maka dinamakan masalah dan upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' tersebut juga dinamakan mashlahah.⁴⁴

Sedangkan kata mursalah merupakan bentuk isim maf'ul dari kata arsala-yursilu-irsal yang artinya adam al-taqyid (tidak terikat) atau yang berarti juga : al-mutlaqoh (bebas atau lepas).⁴⁵

Menurut Abdul Wahbah Khallaf, mashlahah mursalah adalah mashlahah dimana syari' tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan mashlahah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.⁴⁶

Dari definisi tentang mashlahah mursalah di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Quran maupun al-Sunnah dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup

⁴³ Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Paramuda Adversiting, 2008), hal.152

⁴⁴ Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, hal.153

⁴⁵ Ahmad Mukri Aji, *Pandangan al-Ghazali tentang Mashlahah Muralah* , *Jurnal Ahkam*,IV, 08,(Jakarta : 2002), hal. 38

⁴⁶ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002, hal. 123

manusia yang bersandikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Pada perkembangan selanjutnya penggunaan masalah mursalah telah terjadi perbedaan di kalangan ulama Ushul Fiqh, Sebagian ulama ada yang menyebutkan dengan istilah al-munasib al-mursal, al-istidlal al -mursal, al-Qiyas al-Mashlahi , sedangkan Imam al-Ghazali menyebutnya dengan nama al-Istishlah.⁴⁷

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa untuk menjadikan masalah mursalah sebagai dalil yang disyaratkan mashlahah tersebut berpengaruh pada yang hukum. Artinya ada ayat, hadist atau ijma yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan illat (motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum atau jenis sifat yang menjadi motivasi hukum tersebut .

Dengan demikian ulama Hanafiyah menerima mashlahah mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum dengan syarat sifat kemaslahatan itu terdapat dalam nash dan ijma dan jenis sifat kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh nash atau ijma. Dan penerapan konsep mashlahah al mursalah di kalangan Hanafiyah terlihat secara luas dengan metode istishan.⁴⁸

Ulama Malikiyah dan Hanabillah menerima masalah mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, hal.334

⁴⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*,(Ciputat Logos Publishing House, 1996), hal.120

menerapkannya. Menurut mereka masalah mursalah merupakan induksi dari logika sekumpulan nash, bukan dari nash yang rinci seperti yang berlaku dalam qiyas. Bahkan Imam Syathibi mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas mashlahah mursalah itu bersifat pasti (qat'i), sekalipun dalam penerapannya zanni (relative).⁴⁹

Begitu pula dengan ulama golongan Syafi'iyah pada dasarnya juga menjadikan mashlahah sebagai salah satu dalil syara'akan tetapi Imam al-Syafi'I memasukkannya ke dalam qiyas, namun salah satu pengikut madzab ini imam al-Ghazali, bahkan secara luas dalam kitab-kitab ushul fiqhnya membahas permasalahan mashlahah mursalah, walaupun beliau menyebutnya dengan istilah al-Istishlah. Dengan demikian jumhur Ulama sebenarnya menerima mashlahah mursalah sebagai salah satu metode dalam mengistimbatkan Hukum Islam.⁵⁰

2.2. Dasar Hukum Mashlahah

Berdasarkan penelitian para ulama' jelas bahwa syariat Islam mengandung kemaslhatan bagi manusia di dalam mengatur hidup dan kehidupannya di dunia ini, hal in ditegaskan di dalam Al-Quran :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya :

⁴⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, hal.122.

⁵⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, hal.122

*Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam. (QS. AL-Anbiya 107).*⁵¹

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ ۗ وَهُدًى

وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya :

*Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. (QS. Yunus : 57)*⁵²

2.3 Macam-macam Masalahah

Para pakar ulama fiqh membagi masalahah dalam beberapa bagian antara lain:

a) Masalahah Dharuriyat

Kemaslahatan Dharuriyat adalah suatu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan akhirat. Demikian penting kemaslahatan tersebut, apabila luput dalam manusia akan terjadi kehancuran, bencana dan kerusakan dalam tatanan kehidupan manusia. Kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan Agama, diri, akal, keturunan dan harta. Pemeliharaan kemaslahatan ini dalam bentuk penanaman tauhid seperti mengucapkan dua kalimat syahadat, melaksanakan

⁵¹ QS. Al-Ambiya, 107

⁵² QS. Al-Yunus , 57

shalat, menunaikan zakat, puasa, haji dan melaksanakan perintah serta menjauhi larangan Allah. Pemeliharaan diri dan akal manusia dilakukan dalam bentuk makan, minum, berpakaian, bertempat tinggal, sedangkan pemeliharaan keturunan dan harta dilakukan dalam bentuk muamalat ataupun jinayat dan perintah menegakan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar.

b) Masalahah Hajiyat

Kemaslahatan hajiyat adalah suatu kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok mereka dan menghilangkan kesulitan yang dihadapi. Termasuk dalam kemaslahatan ini adalah keringanan bagi manusia dalam beribadah, contohnya adalah qashar shalat, kebolehan berbuka puasa bagi orang yang musafir. Dalam bentuk

muamalat, keringanan ini terwujud dalam bentuk dibolehkan berburu binatang halal, memakan makan yang baik, kebolehan dalam jual beli bay' salamkerjasama pertanian (muzara'ah) dan perkebunan (musaqqah). Semua kegiatan ini disyari'atkan oleh Allah guna memudahkan manusia dalam kehidupan dan sekaligus mendukung perwujudan kemaslahatan pokok di atas.

c) Masalahah Tahsiniyat

Maslahat ini sering disebut maslahat takmiliyat, yaitu suatu kemaslahatan yang bersifat pelengkap dan keleluasaan terhadap

kemaslahatan dharuriyat dan hajiyat. Kemaslahatan ini dimaksudkan untuk kebaikan dan kebagusan budi pekerti. Sekiranya, kemaslahatan ini tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan, tidaklah sampai menimbulkan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia. Meskipun demikian kemaslahatan ini tetap dibutuhkan, Dengan demikian, dari ketiga masalah dari segi kepentingan dapat kita simpulkan kemaslahatan dharuriyat harus lebih didahulukan dari hajiyat, dan kemaslahatan hajiyat harus lebih didahulukan dari tahsiniyat.

Kemudian ketika ditinjau dari segi kualitas masalah ada tidaknya dalil yang mengatur terbagi menjadi tiga macam:

a. Masalah al-Mu'tabarah

Masalah al-mu'tabarah adalah suatu kemaslahatan yang dijelaskan dan diakui keberadaannya secara langsung oleh nash. Misalnya untuk memelihara dan mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia, Islam menetapkan hukuman qisash terhadap pembunuhan yang dilakukan secara sengaja.

b. Masalah al-Mulghah

Masalah mulghah adalah kemaslahatan yang bertentangan dengan ketentuan nash. Karenanya segala bentuk kemaslahatan seperti ini di tolak syara'. Menurut Abdul Wahab Khallaf, salah satu contoh relevan dengan ini adalah fatwa seorang ulama mazhab Maliki di Spanyol yang bernama Laits ibn sa'ad (94-175) dalam menetapkan kaffarat bagi orang yang melakukan hubungan suami

istri pada siang bulan Rhamadhan. Kasus ini terjadi terhadap seorang penguasa di Spanyol. Dengan pertimbangan kemampuan seorang penguasa, apabila kaffaratnya memerdekakan budak tentu dengan mudah ia dapat membayarnya sehingga Laits ibn sa'ad menetapkan kaffarat terhadap penguasa tersebut dengan berpuasa dua bulan berturut-turut. Kemaslahatan seperti ini dalam pandangan ulama yang disebut dengan masalah al- mulghah.

c. Masalah al-Mursalah

Beberapa definisi masalah mursalah .Dalam pandangan para ulama

diantaranya Said Ramadhan al-Buthi mendefinisikan Masalah mursalah adalah manfaat yang ditetapkan syar'I untuk para hambanya yang meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta mereka sesuai dengan urutan tertentu diantaranya.” Masalah mursalah ini adalah masalah yang akan penulis sajikan dalam skripsi ini sebagaimana penulis terangkan di atas.

2.4 Syarat berhujjah dengan Masalah Mursalah

Ulama dalam memakai dan mempergunakan mashlahah mursalah sebagai hujjah sangat berhati-hati dan memberikan syarat-syarat yang begitu ketat, karena dikhawatirkan akan menjadi pintu bagi pembentukan hukum-hukum menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan, bila tidak ada batasan-batasan dalam mempergunakannya. Adapun syarat-syarat tersebut antara lain :

- a. Berupa mashlahah yang sebenarnya, bukan masalah yang bersifat dugaan. Yang dimaksud dengan ini, yaitu agar dapat direalisasi pembentukan hukum suatu kejadian itu dan dapat mendatangkan keuntungan, manfaat atau menolak madharat. Adapun dugaan semata bahwa pembentukan hukum itu mendatangkan keuntungan-keuntungan tanpa pertimbangan diantara mashlahah yang dapat didatangkan oleh pembentukan hukum itu , maka ini berarti didasarkan atas mashlahah yang bersifat dugaan. Contoh masalah ini ialah mashlahah yang di dengar dalam hal merampas hak suami untuk menceraikan istrinya,dan menjadikan hak menjatukan talak itu bagi hakim saja dalam segala keadaan.
- b. Berupa mashlahah yang bersifat umum, bukan mashlahah yang bersifat perorangan. Yang dimaksud dengan ini yaitu agar dapat diralisir bahwa alam pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan manfaat kepada umat manusia, atau dapat menolak madarat dari mereka, dan bukan hanya memberikan manfaat kepada seseorang atau beberapa orang saja. Apabila demikian maka hal tersebut tidak dapat disyariatkan sebagai sebuah hukum.
- c. Pembentukan hukum bagi mashlahah ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma dalam artian bahwa mashlahah tersebut adalah mashlahah yang hakiki dan selalu sejalan dengan tujuan syara' serta tidak berbenturan dengan dalil-dalil yang telah ada.

- d. Diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara, maka umat akan berada di dalam kesempatan hidup dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.⁵³

⁵³ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung : Gema Risalah Press, 1996), hal. 146

BAB III

PEMBAHASAN

A. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah ilmu tentang metode-metode yang akan digunakan dalam melakukan suatu penelitian.⁵⁴ Dalam melakukan metode penelitian maka ada beberapa jenis penelitian yang dapat dilakukan, dalam penelitian ini penulis memilih:

1. Jenis penelitian

Penelitian dibedakan atas dua jenis, diantaranya penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif. Adapun yang akan penulis lakukan ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif. Peter Mahmud Marzuki memberikan pengertian tentang penelitian hukum normatif, sebagai sebuah penelitian yang dimaksudkan menemukan kebenaran koherensi yakni apakah sebuah aturan hukum telah selaras dengan norma hukum dan apakah perintah atau larangan tersebut telah memiliki keselarasan dengan prinsip hukum.⁵⁵

⁵⁴ Abdurrahmad fathoni, *Metodologi Penelitian & Tehnik Penyusunan skripsi*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2006), hal.96

⁵⁵ Peter Mahmud marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hal.47

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai penulis untuk menjabarkan penelitian ini adalah dengan pendekatan kasus, yang mana peneliti akan menganalisis pertimbangan hukum yang dipakai oleh majelis hakim dalam membuat putusan.⁵⁶ Pendekatan kasus dalam penelitian ini diniatkan untuk mengkaji norma atau kaidah-kaidah hukum yang diterapkan didalam praktik hukum.⁵⁷

3. Bahan Hukum

Bahan Hukum Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum dan penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Akan tetapi untuk memecahkan isu hukum yang akan dibahas, dibutuhkan sumber- sumber penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum. ⁵⁸Diantara bahan hukum yang akan digunakan untuk memecahkan isu hukum diantaranya:

a. Bahan Hukum Primer

Yakni berupa bahan utama dalam peneltian yang memiliki sifat autoritatif, diantaranya:

- 1) Al-Quran dan Hadits
- 2) Undang–undang Perkawinan No.1 Tahun 1974
- 3) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 4) Putusan Majelis Hakim Nomor 0441/Pdt.G/2018/PA.Blt.

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hal.158

⁵⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hal.321.

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hal.181.

5) Dan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum pendukung yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Misalnya buku teks, jurnal, dan lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan hukum yang memberikan keterangan–keterangan mengenai dua bahan hukum diatas yang digunakan sebagai penunjang. Misalnya seperti ensiklopedia dan kamus. Metode Pengumpulan Bahan Hukum Sesuai dengan jenis penelitian diatas, maka metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah berupa studi kepustakaan (Library Research) dan studi putusan, dengan menggunakan metode studi dokumentasi. Metode studi dokumentasi ini akan dilakukan dengan mengumpulkan sumber data primer, sekunder, dan tersier. Diantaranya Putusan Pengadilan Agama Blitar, peraturan perundang-undangan, pendapat pakar hukum, literatur dari hasil penelitian, serta media lain yang memiliki hubungan dengan tema penelitian ini Dan pengkajian bahan hukum yang telah terkumpul.

4. Metode Pengolahan Data

Prosedur pengolahan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka tehnik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif. Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

a. Editing

Pemeriksaan data (editing). Setelah melakukan penghimpunan data, langkah selanjutnya yakni proses editing. Proses editing sangat penting untuk mengoreksi ulang data yang telah diperoleh, dan harus mengecek ulang data yang dibutuhkan dan mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema dalam penelitian.

b. Verifying

Verifikasi (verifying). Tahap pengecekan kembali bahan hukum yang telah terkumpul untuk mengetahui apakah ada kekurangan atau tidak.

c. Analysing

Analisa data adalah suatu proses untuk mengatur aturan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan suatu uraian dasar. Selanjutnya peneliti membangun dan mendiskripsikan melalui analisis dan nalar, sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai pendapat hakim terkait dikabulkannya gugatan seorang istri yang ditinggalakan suami selama bertahun-tahun tanpa adanya

suatu kabar dan nafkah yang ditinjau dari sisi masalah mursalnya.

d. Concluding

Concluding adalah penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada. Seluruh data yang telah melalui keempat tahapan diatas selanjutnya akan ditarik kesimpulan sesuai fakta yang terjadi, yakni mengenai analisis putusan Nomor 0441/Pdt.G/2018/PA.Blt.

B. Kronologi Perkara Nomor 0441/Pdt.G/2018/PA.Blt

Kasus ini, PENGGUGAT, berumur 27 tahun, agama islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal Kota Blitar, namun sekarang memilih domisili di rumah orang tuanya di Kota Blitar, selanjutnya disebut PENGGUAT, sedangkan lawannya TERGUGAT 27, agama Islam, pekerjaan petani tempat tinggal Kota Blitar, sekarang tidak diketahui dengan jelas dan pasti alamat dan keberadaanya baik di dalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut TERGUGAT .

Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 25 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar dengan Nomor Register: 0441/Pdt.G/2018/PA.Blt, Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Kabupaten Blitar pada tanggal 14 Desember 2008 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Wlingi, setelah pernikahan

tersebut penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal di rumah kediaman orang tua penggugat di Desa/Kel. Ngadirenggo.

Melalui perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak Bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang pada tahun 2018, anak tersebut berumur 9 tahun. Semula rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan baik rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Maret Tahun 2009 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, karena tergugat meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah, dan selama itu tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat serta tergugat tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya serta alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.

Disebabkannya keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga yang demikian, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan. Oleh sebab itu, Penggugat memohon agar ikatan suami istri dengan tergugat terputus, dan percerainya di catatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatatan Nikah di tempat Perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Adapun dalam putusan, bunyi dari pertimbangan hukum majelis hakim adalah Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang artinya : “Apabila tergugat membangkang atau bersembunyi atau memang dia ghoib maka boleh memutuskan perkaranya dengan pembuktian”, Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat untuk minta agar pernikahannya dengan tergugat dapat diceraikan telah memenuhi alasan hukum sebagaimana rumusan pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk bercerai karena bertentangan dengan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut diterima dan dikabulkan.

1. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Kota Blitar

Pengadilan Agama Blitar terletak di Jalan Imam Bonjol Nomor 42 Kota Blitar, dengan berkedudukan antara 7° 58- 7° 09" LS 112° 25"- 112°20" BT. Batas wilayah Pengadilan Agama Blitar adalah utara Kecamatan Bakung dan Kecamatan Sukorejo. Sebelah Timur Kecamatan Kanigoro dan kecamatan Sanan Wetan. Sebelah selatan adalah kecamatan Binangun dan Kecamatan Wates. Dan sebelah Barat adalah kecamatan Doko dan Kecamatan Gandusari.

Pengadilan Agama Blitar terletak pada ketinggian kurang lebih 167 meter di atas permukaan laut. Sebagai aset negara, Pengadilan Agama Blitar menempati lahan seluas 1.588 m² dengan luas bangunan 890 m²

yang terbagi dalam bangunan-bangunan pendukung yakni ruang sidang, ruang tunggu, ruang pendaftaran perkara dan ruang arsip.

Pengadilan Agama Blitar berdiri ketika penganut agama Islam telah bertambah banyak terorganisir dalam kelompok masyarakat yang teratur. Jabatan hakim atau qadhi dilakukan secara pemilihan dan baiat oleh ahlu hilli wal' aqdi, yaitu pengangkatan atas seseorang yang dipercaya ahli oleh majelis atau kumpulan orang-orang terkemuka, di Aceh dengan nama Mahkamah Syari'ah Jeumpa, di Sumatra Utara dengan nama Mahkamah Majelis Syara', di Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya yang merupakan bekas wilayah kerajaan Islam Ukai istilah " Hakim Syara' atau Qadhi Syara" di Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan, karena peran Syekh Arsyad Al-Banjari, kerapatan Qadhi dan kerapatan Qadhi besar, di Sumbawa Hakim Syara' di Sumatra Barat nama Mahkamah Tuan Kadi atau Angku Kali, di Bima (NTB) dengan nama Badan Hukum Syara'dan di kerajaan Mataram Pengadilan Serambi, disebut demikian karena tempat mengadili dan memutus perkara adalah di Serambi Masjid.

Berlakunya hukum perdata Islam diakui oleh VOC dengan resolute der indische regeling tanggal 25 Mei 1760, yaitu berupa suatu kumpulan aturan hukum perkawinan dan hukum kewarisan menurut hukum Islam atau compendium freijer untuk dipergunakan di pengadilan VOC.

Juga terdapat kumpulan-kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan menurut hukum Islam yang dibuat yang dipakai di daerah-

daerah lain, yaitu Cirebon, Semarang dan Makassar. Masa (Periode) Pemerintah Hindia Belanda, dalam pasal 1 stbl. 1882 No 152 di sebutkan bahwa di tempat-tempat dimana telah di bentuk (pengadilan) landraad maka disana di bentuk Pengadilan Agama. Di dalam sbl.1882 No 152 tersebut tidak disebut mengenai kewenangan pengadilan agama. Didalam pasal 7 hanya disinggung potongan kalimat yang berbunyi “ keputusan raad agama yang melampui batas 6 wewenang” yang memberikan petunjuk ada peraturan sebelumnya yang mengatur mengenai ordonasi yang menyangkut wewenang Pengadilan Agama. Ordonasi tersebut adalah stbl. 1820 No 22 jo kemudian stbl 1835 No.58. dalam pasal 13 stbl.1820 No 22 jo. Stbl 1835 No, disebutkan : “ Jika diantara orang Jawa dan orang Madura terdapat perselisihan (sengketa) mengenai perkawinan maupun pembagian harta pusaka dan sengketa-sengketa sejenis dengan itu harus diputuskan menurut Hukum Syara’(Agama) Islam, maka yang menjatuhkan keputusan dalam hal itu hendaknya betul-betul ahli Agama islam”.

Sekitar satu tahun setelah dikeluarkannya Stb. 1882 tersebut pengadilan Agama Blitar berdiri dan ditunjuk sebagai ketua adalah Imam Burhan yang memimpin pengadilan Agama Blitar sampai dengan tahun 1934 yang kantornya di serambi Masjid Agung Blitar, kemudian digantikan oleh M. Irham sampai tahun 1956, selanjutnya digantikan oleh KH Dahlan sampai tahun 1972. Kemudian sekitar 1972 ketika Pengadilan Agama Blitar dipimpin oleh K.H.Muchsini, kantor dipindahkan dari serambi Masjid agung menempati sebuah rumah yang terletak di Kampung

Kauman atas pemberian Bupati Blitar. Pada tahun 1981 ketika Pengadilan Agama Blitar dipimpin oleh K.H. Abdul Halim dengan wakilnya Drs. H.A.A. Taufiq, S.H kantor dipindahkan ke Jln. Imam Bonjol nomor 42, Blitar sampai sekarang, sedangkan kantor lama di kampung Kauman dijadikan tempat penyimpanan arsip. Bekas kantor lama ini sekarang sudah tidak tercatat sebagai asset Pemda Kota Blitar.

2. Visi dan Misi

Rencana strategi adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang dan hambatan yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana strategi mengandung visi misi tujuan sasaran masa depan. Mengingat rencana strategi merupakan suatu proses sistematis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai maka untuk mencapai hal tersebut perlu dirumuskan visi dan misi.

A. Visi Pengadilan Agama Blitar

Sebagai sebuah gambaran yang menantang proyeksi masa depan yang berisikan cita dan citra maka dengan mengacu visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, maka visi pengadilan agama Blitar yaitu *“Terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung” (Dengan “Terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung” (Dengan terselenggaranya proses peradilan yang transparan, bersih, dan berwibawa serta terwujudnya pelayanan prima terhadap masyarakat.)*

B. Misi Pengadilan Agama Blitar

Untuk mencapai visi tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Blitar menetapkan misi-misi sebagai berikut :

- 1) Menjaga kemandirian badan Peradilan
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan Peradilan

C. Tujuan Pengadilan Agama Blitar

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut diatas dengan tetap mengacu pada cetak biru dan reformasi birokrasi pada mahkamah Agung maka Pengadilan Agama Blitar menetapkan 8 (delapan) aspek tujuan dari tahun 2014 yang antara lain:

- 1) Meningkatkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
- 2) Meningkatkan administrasi perkara yang akuntabel.
- 3) Meningkatkan penyelesaian perkara melalui mediasi.
- 4) Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan.
- 5) Meningkatkan pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien
- 6) Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

- 7) Meningkatkan dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi peradilan.
- 8) Meningkatkan sumber daya manusia yang professional dan berintegrasi tinggi.

D. Struktur Organisasi

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa "Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepanitraan dan Kesekretariatan Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung" Namun sejak diberlakukannya undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut, belum ada ketentuan lebih lanjut dari Mahkamah Agung tentang tugas serta tanggung jawab. susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga susunan organisasi Pengadilan Agama Blitar masih mengacu pada ketentuan peraturan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Sesuai ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebutkan Susunan Pengadilan Agama terdiri dari pimpinan, Hakim Anggora, Panitera, Sekretaris dan Jurusita, sedangkan dalam pasal 10 ayat (1) diterangkan bahwa Pimpinan

Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Dalam pasal 26 ayat (2) disebutkan bahwa "dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang jurusita". Dalam ketentuan pasal 44 disebutkan bahwa "Panitera Pengadilan merangkap Sekretaris Pengadilan".

E. Penyusunan Alur Tupoksi

a. Tugas Pokok

Pengadilan Agama Blitar yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-prkara antara orang-orang bergama Islam di Bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, dan Hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam serta wakaf, zakat, infaq dan shodaqoh serta ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang- undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

b. Fungsi

Untuk melakukan tugas pokok tersebut Pengadilan Agama Blitar mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi Perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi .
- 2) Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara dan administrasi Umum dengan penuh tanggung jawab.
- 3) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana di atur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 4) Memberikan pelayanan penyelesaian perkara Permohonan pertolongan Pembagian Harta Peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.
- 5) Memberikan pelayanan Informasi kepada masyarakat yang berhubungan dengan perkara, serta menerima pengaduan-pengaduan dari masyarakat yang berhubungan dengan perkara .
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lainnya seperti melakukan penyuluhan Hukum, Pengambilan sumpah ru'yatul Hilal, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan

riset/penelitian, pengawasan terhadap Advokat penasehat Hukum dan lain sebagainya.

- 7) Menyediakan Information Desk, sebagai tempat untuk memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat pencari keadilan dan sebagai sarananya telah disediakan media berupa komputer dan TV Plasma. yang memuat informasi aktual berupa profil organisasi, informasi perkara, jadwal sidang dan sebagainya.

F. Ketua Pengadilan Agama Blitar

Ketua Pengadilan Agama Blitar mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut antara lain:

- 1) Melakukan koordinasi antar sesama Instansi di lingkungan penegak hukum dan kerjasama dengan instansi lain, serta dapat memberikan keterangan pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam kepada Instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
- 2) Memperhatikan keluhan-keluhan yang tumbul dan masyarakat dan menanggapi bila dipandang perlu.
- 3) Menindak lanjuti temuan-temuan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Mahkamah Agung RI, BPKP atau Instansi lain yang berwenang.
- 4) Membagi perkara gugatan dan permohonan kepada Hakim untuk disidangkan.

- 5) Memerintahkan pimpinan serta mengawasi eksekusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

G. Wakil Ketua Pengadilan Agama Blitar

Wakil Ketua Pengadilan Agama Blitar mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- 1) Membantu Ketua Pengadilan Agama Blitar dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang pelaksanaan dan operasionalnya.
- 2) Membantu Ketua Pengadilan Agama Blitar dalam hal pengawasan umum terhadap Hakim Anggota pejabat Kepaniteraan dan Kesekretariatan mengenai tingkah laku di dalam maupun di luar persidangan.
- 3) Mewakili Ketua Pengadilan Agama Blitar apabila berhalangan:
 - a. Melaksanakan tugas Ketua Pengadilan Agama Blitar yang didelegasikan.
 - b. Wewenangnya sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama yaitu memberikan rekomendasi kepada ketua Pengadilan Agama Blitar dalam hal memberikan penghargaan dalam melaksanakan tugasnya berupa promosi jabatan, kepangkatan dan lainnya.
 - c. Melakukan tugas tugas Insidental yang ditugaskan oleh Ketua Pengadilan Agama.

H. Hakim Pengadilan Agama Blitar

Hakim Pengadilan Agama Blitar mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut, antara lain:

- 1) Memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi tanggung jawabnya.
- 2) Menetapkan hari sidang berikutnya.
- 3) Bertanggung jawab atas pembuatan berita acara sidang berikutnya.
- 4) Menyiapkan naskah putusan/penetapan.
- 5) Membuat Instrumen yang berkaitan dengan keuangan dan register perkara.

I. Panitera/Sekretaris

Panitia/Sekertaris Pengadilan Agama Blitar mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut, antara lain:

- 1) Membuat pelaksanaan tugas Kepaniteraan dan Kesekretariatan.
- 2) Membagi tugas kepada bawahan dan menetapkan.
- 3) Penanggung jawab kegiatan Kepaniteraan dan Kesekretariata
- 4) Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait.
- 5) Mengarahkan, mengawasi, pelaksanaan tugas-tugas Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

J. Wakil Panitera

Wakil Panitera Pengadilan Agama Blitar mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut, antara lain:

- 1) Membuat program kerja dan rencana kinerja tahunan dibidang Kepanitraaan dan Pengorganisasian.
- 2) Memberi pelayanan perkara tentang upaya Hukum Banding Kasasi dan peninjauan kembali, sita jaminan dan eksekusi serta P3HP.
- 3) Melaksanakan tugas Panitera/Sekretaris apabila berhalangan.
- 4) Mengawasi administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara, yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara.
- 5) Menyiapkan arsip berkas perkara pada Panitera Muda Hukum.

K. Panitera Muda Permohonan

Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Blitar mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut, antara lain:

- 1) Menerima berkas perkara baru serta kelengkapan untuk disampaikan secara bertingkat kepada Ketua Pengadilan.
- 2) Membantu kepada pencari keadilan dalam konsultasi tatacara pembuatan permohonan.
- 3) Membantu wakil Panitera dalam menyelenggarakan admistrasi perkara.

- 4) Bertanggung jawab bersama Panitera Muda gugatan dan Panitera Muda Hukum tentang ketepatan dan kebenaran penyusunan laporan perkara.
- 5) Bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan penerimaan dan penyelesaian perkara permohonan untuk dimasukkan dalam data laporan bulanan, 4 bulan, 6 bulan, dan tahunan.

L. Panitera Muda Gugatan

Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Blitar mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut, antara lain:

- 1) Membantu membuat program kerja dan rencana kinerja tahunan di bidang kepaniteraan dan pengorganisasian.
- 2) Membagi tugas kepada bawahan kepaniteraan gugatan serta memberikan bimbingan secukupnya tentang hal tersebut.
- 3) Memberikan pelayanan kepada pencari keadilan dalam hal tata cara pembuatan surat gugatan.
- 4) Menyerahkan dan meneliti berkas perkara yang telah diminutasi kemudian diserahkan kepada Meja III.
- 5) Bertanggung jawab bersama Panitera Muda Permohonan, dan Panitera Muda Hukum tentang ketepatan dan kebenaran penyusunan laporan perkara.

M. Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Blitar mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut, antara lain:

- 1) Membantu membuat program kerja dan rencana kinerja tahunan di bidang kepariteraan dan pengorganisasian
- 2) Membagi dan mengawasi serta memberikan bimbingan kepada bawahan.
- 3) Bertanggung jawab terhadap laporan bulanan, triwulan, 6 bulan serta tahunan.
- 4) Menerima berkas perkara yang telah diminutasi dan Panitera Pengganti untuk didata dan dimasukkan dalam box arsip perkara.
- 5) Menyiapkan dan menyerahkan salinan putusan Pengadilan apabila ada permintaan dari para pihak .

N. Wakil Sekretaris

Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Blitar mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut, antara lain :

- 1) Bertanggung jawab atas kelancaran tugas Kesekretariatan.
- 2) Memimpin pelaksanaan tugas Kesekretariatan.
- 3) Menetapkan sasaran kegiatan Kesekretariatan setiap tahun.
- 4) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan.
- 5) Memantau pelaksanaan tugas bawahan dan mengadakan rapat dinas dengan atasan.

O. Kepala Sub Bagian Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Agama Blitar mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut, antara lain

- 1) Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas Kepegawaian.
- 2) Menyiapkan rumusan kebijaksanaan pimpinan di bidang Kepegawaian,
- 3) Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun.
- 4) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan.
- 5) Memantau pelaksanaan tugas bawahan dan mengadakan rapat dinas dengan atasan.

P. Kepala Sub Bagian Keuangan

Kep Sub Bagian Keuangan Pengadilan Agama Blitar mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut, antara lain:

- 1) Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas sub bagian keuangan.
- 2) Menyiapkan rumusan kebijaksanaan pimpinan dibidang keuangan.
- 3) Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun.
- 4) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan.
- 5) Memantau pelaksanaan tugas bawahan dan mengadakan koordinasi dengan bendahara.

Q. Kepala Sub Bagian Umum

Kepala Sub Bagian Umum Pengadilan Agama Blitar mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut, antara lain:

- 1) Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas sub bagian umum.
- 2) Menyiapkan rumusan kebijaksanaan kepada pimpinan dibidang bagian umum.
- 3) Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun.
- 4) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan.
- 5) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Walul Sekretaris.

R. Panitera Pengganti

Panitera Pengganti Pengadilan Agama Blitar mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut, antara lain:

- 1) Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalanya persidangan.
- 2) Membantu Hakim dalam membuat PHS, sita jaminan, berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya, mengetik putusan dan penetapan sidang.
- 3) Melaporkan setiap hari sidang berjalan kepada Panitera Gugatan/permohonan atau staf tentang tundaan sidang alasan tundaan sidang, serta amar putusan.
- 4) Melaporkan kepada kasir untuk diselesaikan tentang biaya perkara dalam proses tersebut setiap hari sidang.

- 5) Menyerahkan berkas perkara kepada petugas Meja II apabila telah selesai diminutasi.

S. Jurusita/Jurusita Pengganti

Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blitar mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut, antara lain :

- 1) Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama Blitar, Majelis Hakim dan Panitera
- 2) Menyampaikan panggilan-panggilan dan pengumuman serta teguran, memberitahukan putusan, banding, kasasi dan peninjauan kembali
- 3) Melakukan penyitaan atas perintah Ketua/Pamitera apabila berhalangan yang salinannya disampaikan kepada para pihak serta kepada kepentingan pihak lain seperti BPN setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah.

3. Kewenangan Pengadilan Agama Blitar

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1993 tentang Penetapan kelas Pengadilan Agama, ditetapkan bahwa Pengadilan Agama Blitar termasuk Pengadilan Agama kelas 1 A yaitu kelas dalam urutan pertama dalam klasifikasi pengadilan Tingkat Pertama. Wewenang Pengadilan Agama Blitar ada dua , yaitu:

- a. Kewenangan Absolut

Wewenang absolut atau dalam Bahasa Belanda disebut *attributie van rechtsmacht* merupakan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan.

Wewenang mengadili bidang-bidang perkara ini bersifat mutlak, artinya apa yang telah ditentukan menjadi kekuasaan yurisdiksi suatu lingkungan peradilan, menjadi kewenangan mutlak baginya untuk memeriksa dan memutus perkara.

Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a) Perkawinan
- b) Waris
- c) Wasiat
- d) Hibah
- e) Wakaf
- f) Zakat
- g) Infaq
- h) Shadaqah
- i) Ekonomi Syari'ah

Dalam mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya, Pengadilan Agama harus menganut asas personalitas Keislaman, seperti bunyi pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 , “ Peradilan Agama adalah salah satu pelaku

kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana yang pada pokoknya ada Sembilan perkara, yaitu : perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf , zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi Syariah.

b. Kewenangan Relatif

Pengadilan Agama blitar membawahi 20 kecamatan antara lain: kecamatan Kepanjen Kidul terdiri dari tujuh 7 Desa, Sanan Wetan terdiri dari tujuh desa sukorejo terdiri dari 12 Desa, terdiri dari 10 Desa Gandusari terdiri dari 14 Desa garum terdiri dari 9 Desa kademangan, terdiri 15 Desa Kanigoro terdiri dari 12 Desa Kesamben terdiri dari 10 Desa Glegok terdiri dari 11 Desa Panggungrejo terdiri dari 10 Desa, Ponggok terdiri dari 15 Desa, Sanan kulon terdiri dari 12 Selopuro terdiri dari 8 Desa, selorejo terdiri dari 10 Desa, Srengat terdiri dari 16 desa, sutojayan terdiri dari 11 desa, talun terdiri dari 14 desa, dan beberapa kecamatan lainnya.

4. Landasan hukum pengadilan agama

Adapun landasan hukum yang menjadi ketentuan-ketentuan sebagai aturan dan pedoman bagi pengadilan agama adalah:

- a. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB-HIR).
- b. Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits.
- c. Peraturan pemerintahan nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan dan tanah milik

- d. UU No. 20 Tahun 1974 tentang peradilan ulangan di Jawa dan Madura.
- e. UU No. 14 Tahun 1970 yang diubah dengan UU No. 4 Tahun 2004 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman
- f. UU No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- g. UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- h. PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974.
- i. Undang-undang No. 22 Tahun 1946 dan Undang-undang No. 2 Tahun 1945 yang mengatur hukum perkawinan talak dan rujuk
- j. Undang-undang no. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.
- k. Undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf
- l. UU No. 7 Tahun 1989 dengan perubahannya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
- m. Inpres RI No. 1 Tahun 1991 Jo. Keputusan Menteri Agama RI No. 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan inpres No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- n. Keputusan Ketua RI No. KMA/001/SK/1/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang pola pembinaan dan pengendalian administrasi (BINDALMIN) pengadilan tinggi Agama
- o. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 1996, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 169/B Tahun 1996, tentang petunjuk pelaksanaan penghapusan, pemanfaatan dan tukar menukar barang milik atau kekayaan negara di lingkungan departemen agama.

- p. Keputusan ketua mahkamah agung RI Nomor KMA/027A/SK/VI/2000, tentang perubahan biaya perkara perdata yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali.

C. PAPARAN DATA DAN ANALISIS

I. Analisis putusan No:0441/Pdt.G/2018/PA.BlT tentang perkara gugat cerai

Dalam memeriksa suatu perkara, tentu majelis hakim akan menghasilkan suatu produk hukum berupa putusan yang merupakan kesimpulan atau akhir dari pemeriksaan suatu perkara. Putusan hakim merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang berwenang yang diucapakann dipersidangan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara.

Sebelum masuk kepada pokok pembahasan, ada beberapa penjelasan tentang putusan yang akan penulis kemukakan . Jenis putusan dilihat dari aspek kehadiran para pihak, putusan dibagi menjadi 3 (tiga):

a. Putusan Gugatan Gugur

Putusan yang menyatakan gugatan permohonan gugur karena penggugat / pemohon tidak hadir di persidangan.

b. Putusan Contradictor

Putusan dijatuhkan yang mana para pihak hadir, sehingga mereka dapat melakukan jawab menjawab, replik duplik, mengajukan alat bukti dan bukti lawan dan mengajukan kesimpulan.

c. Kesimpulan Verstek

Putusan yang dijatuhkan apabila tergugat tidak hadir atau tidak juga mewakilkan kepada kuasanya untuk menghadiri persidangan meskipun ia sudah dipanggil dengan sah dan patut.

Sebagaimana dijelaskan pada bab 2 bagaimana pengertian perceraian merupakan bagian dari perkawinan dimana telah pernah di sebutkan bahwa perceraian ada karena adanya perkawinan, tidak ada perkawinan tentu tidak ada perceraian, karena itu perkawinan adalah awal hidup suami istri dan perceraian merupakan akhir hidup sebagai suami istri. Sesuai dengan ajaran agama Islam, agama Islam tidak melarang terjadinya perceraian, akan tetapi perceraian adalah hal yang dibenci Allah. Apabila terjadi suatu permasalahan di dalam rumah tangga, orangtua atau saudara kedua belah pihak berhak meluruskan dan mencarikan solusi agar permasalahan tersebut dapat ditempuh dengan jalan damai. Jika permasalahan tersebut tidak menemukan jalan untuk memperbaiki hubungan pernikahan antara keduanya, maka diperbolehkan untuk mengambil jalan perceraian melalui Pengadilan Agama.

Pada putusan di Pengadilan Agama, baik putusan cerai talak maupun cerai gugat dalam hukum positif harus memenuhi alasan-alasan perceraian yang terdapat pada Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang perkawinan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: 1.

Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat perjudian dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan 2. Salah satu meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauan 3. Salah satu mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung 4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain 5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan sebagai suami istri 6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga 7. Suami istri taklik talak 8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya pertengkaran Pada pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 perkara perceraian ini dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai:

1. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran.
2. Sifat dan bentuk serta kadar pertengkaran dan setelah dipertimbangkan ternyata benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi suami istri.
3. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dari beberapa paparan mengenai perceraian di atas, pada putusan Pengadilan Agama No. **Nomor 0441/Pdt.G/2018/PA.BL** yang

menjadi permasalahan utama pada penulisan karya ilmiah ini adalah pada saat istri mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Blitar, dalam hal ini istri (Penggugat) menjelaskan bahwa suami (tergugat) pergi meninggalkan istri (penggugat) tanpa pamit dan tanpa alasan yang jelas dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, bahwa dengan keadaan Tergugat yang demikian itu, Penggugat menderita lahir dan batin, dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat, maka sejak bulan Maret 2009 antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga kini sudah \pm 8 tahun 10 bulan lamanya.

Dari alasan cerai gugat tersebut diatas penggugat telah menjelaskan inti dari faktor penyebab penggugat melayangkan surat gugatannya ke Pengadilan Agama Blitar dikarenakan masalah tidak adanya tanggung jawab tergugat kepada penggugat, dan meninggalkan istri tanpa sepengetahuan penggugat selama kurang lebih 9 tahun, karena si tergugat meninggalkan penggugat maka terlantarlah kewajiban tergugat terhadap penggugat yakni memberikan nafkah kepadanya oleh sebab ia meninggalkan penggugat.

Putusan hakim dalam perkara tersebut sudah tepat karena terdapat alasan-alasan yang menyebabkan putusnya perkawinan. Mengenai penetapan putusan pengadilan dalam perkara perdata ini khususnya pada perkara cerai gugat maupun cerai talak, pada umumnya mengandung amar putusan tunggal, yaitu penetapan

putusan yang berupa pengabulan atau penolakan penggugat untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang dimohonkan seperti :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Perceraian menurut sejarah Islam diakui sebagai solusi terakhir dalam menghadapi kemelut rumah tangga dengan konsekuensi logis, bila perceraian dilakukan maka sebuah rumah tangga seolah-olah neraka bagi kedua belah pihak bagi salah satunya. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan syari'at yang lebih mengedepankan aspek kemaslahatan dalam hal apapun, termasuk masalah pernikahan, dan perceraian baru dapat dilakukan bila tidak ada jalan lain lagi. Oleh karena itu menurut hemat penulis cara yang paling ideal dalam menghadapi kemelut rumah tangga adalah dengan jalan musyawarah dan sikap saling mengalah antara satu sama lain.

Pada dasarnya putusan dituntut untuk menciptakan suatu keadilan dan untuk itu hakim melakukan penilaian dan pemeriksaan terhadap peristiwa dan fakta-fakta. Hal ini dapat dilakukan lewat pembuktian, mengklarifikasikan antara yang penting dan tidak, dan menanyakan kembali pada pihak lawan mengenai keterangan saksi dan fakta-fakta yang ada. Maka dalam putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga dapat dinilai apakah putusan yang dijatuhkan memenuhi alasan objektif atau tidak.

Dengan diperolehnya suatu fakta yang berkaitan dengan duduk perkara antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang tidak mungkin dirukunkan. Dalam skripsi ini telah dijelaskan pada halaman sebelumnya bahwa penyebab perceraian dari kasus ini ialah seorang istri yang di tinggal suami dalam jangka waktu kurang lebih 9 tahun, kemudian si istri telah memutuskan atau menyerahkan masalah ke Pengadilan Agama Blitar. Dalam peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu tentang perkawinan tepatnya dalam pasal 19 point 2 yaitu : “salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Dari dasar tersebut gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Penggunaan pertimbangan tidak semena-mena menggunakan semua pertimbangan dalam memeriksa suatu perkara, karena sumber hukum materiil Pengadilan Agama sendiri telah disebutkan dalam Buku II Mahkamah Agung, menjelaskan bahwa hukum Materiil dalam Pengadilan Agama.

Sudah kita ketahui diatas bahwa gugatan penggugat dikabulkan oleh majelis hakim maka kita dapat tafsirkan mengenai pertimbangan alasan majelis hakim menjatuhkan talak dari tergugat ke penggugat adalah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam maka telah jelas jatuhlah talak bain sugra yakni talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan mantan suaminya meski dalam iddah, sebagaimana

tersebut dalam pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, dengan terbukti tergugat melanggar Sighat Taklik Talak, dengan berdasarkan pasal 89 ayat (1111) Undang-undang No.7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang No.3 tahun 2006, kemudian untuk biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat.

Menurut analisis penulis bahwa cerai gugat akibat ditinggal suami tanpa ada izin dari pihak lain dan tanpa ada informasi dari pihak lain, akibatnya istri mengalami penderitaan lahir dan batin seperti batin yang sudah dijelaskan dalam hak dan kewajiban suami terhadap istri, suami harus memenuhi kebutuhan istri baik lahir maupun batin, penulis pun sangat setuju apa yang sudah menjadi ketetapan pertimbangan dari majelis hakim Pengadilan Agama Blitar karena alasan-alasan yang sudah didalilkan oleh penggugat, maka majelis hakim pun dapat menentukan putusan yang sudah mempertimbangkan karena melanggar sighat taklik talak yang keempat dan ketentuan pasal 33 dan 34 ayat (1) Undang-Undang Nomo 1 Tahun 1974 yakni dengan mengabulkan gugatan penggugat.

2. Analisis putusan No:0441/Pdt.G/2018/PA.Blt dalam pemenuhan hak wanita berdasarkan perspektif masalah mursalah.

Mashlahah Mursalah menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu *mashlahah* dan *mursalah*. Kata *masalahah* menurut bahasa berarti “manfaat” dan kata *mursalah* berarti “lepas”. Gabungan dari dua kata tersebut yaitu *masalahah mursalah* menurut Abdul Wahab Khallaf, berarti sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk

merealisasikan dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun menolaknya”, sehingga disebut masalah mursalah.⁵⁹

Berdasarkan definisi ini tampak bahwa *masalah mursalah* merupakan kemaslahatan yang sejalan dengan apa yang terdapat didalam nash, tetapi tidak ada nash secara khusus yang memerintahkan dan melarang untuk mewujudkannya. Bukti bahwa kemaslahatan ini sejalan dengan nash dapat dilihat dari sekumpulan nash (ayat atau hadist) dan makna yang dikandungnya. Dengan demikian, *masalah mursalah* ini sejalan dengan tujuan syara’ sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pijakan dalam mewujudkan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia dan menghindarkan mereka dari kemadharatan.⁶⁰

Seluruh hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT atas hambaNya dalam bentuk suruhan atau larangan adalah mengandung masalah. Seluruh suruhan Allah SWT bagi manusia untuk melakukannya mengandung manfaat untuk dirinya baik secara langsung maupun tidak. Manfaat itu ada yang dirasakannya pada waktu itu juga dan ada juga dirasakan sesudahnya. Umpamanya Allah menyuruh shalat yang mengandung banyak manfaat, antara lain bagi ketenangan rohani dan jasmani

Begitu juga dengan adanya larangan Allah SWT untuk dijauhi manusia. Di balik larangan itu terkandung kemaslahatan, yaitu terhindarnya manusia dari kebinasaan atau kerusakan. Umpamanya larangan minum minuman keras yang akan menghindarkan seorang dari

⁵⁹ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2005), hal.148-149

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Zikrul Media Intelektual, 2004), hal.87

mabuk yang dapat merusak tubuh, jiwa, dan akal. Begitupun dengan kasus masalah pemenuhan hak wanita perspektif masalah mursalah.

Pada kasus putusan nomor No:0441/Pdt.G/2018/PA.Blt tentang masalah cerai gugat sebagai pemenuhan hak wanita berdasarkan perspektif masalah mursalah, yang mana kasus ini dimulai pada saat tergugat pergi meninggalkan penggugat selama kurang lebih 9 tahun tanpa ada tanggung jawab nafkah lahir dan batin kepada keluarga.

Pengertian masalah mursalah sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya diantaranya Said Ramadhan al-Buthi mendefinisikan Masalah mursalah adalah Masalah adalah manfaat yang ditetapkan syar'i untuk para hambanya yang meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta. mereka sesuai dengan urutan tertentu diantaranya.

Melihat dari perspektif masalah mursalah yang terjadi pada kasus ini dapat disimpulkan bahwa alasan gugatan cerai ini dikabulkan oleh majelis hakim diantaranya si istri akan terlepas dari sebuah keterikatan batin, dan istri mempunyai kebebasan untuk melakukan pernikahan lagi tanpa adanya suatu halangan.

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa peradilan Agama mempunyai tugas untuk menampakkan hukum agama. Adapun pendapat lain mengatakan bahwa peradilan agama berarti menyelesaikan suatu sengketa dengan hukum Allah SWT. Bahkan jika dibandingkan dengan hukum umum, maka hukum islam telah ada sebelum manusia ada. Sedangkan hukum umum sebaliknya ada setelah dirumuskan oleh manusia.

Pengadilan Agama yang dominan menggunakan sumber hukum Islam, seharusnya yang menjadi dominasi disana juga menggunakan metode penemuan hukum islam Dalam kasus cerai gugat yang penulis teliti terlihat jelas bahwa terdapat metode penemuan hukum Islam di dalamnya , yaitu menggunakan metode istishlah.

Istishlah atau dalam istislah disebut dengan masalah-al-mursalah merupakan salah satu bentuk dari masalah. Masalah secara arti kata berarti “baik” lawan arti kata “buruk” atau “rusak”. Masalah juga bias berarti”manfaat” atau terlepas dari padanya kerusakan.”

Adapun masalah secara istilah adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti bahwa setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, atau dalam kebalikannya yaitu menolak atau menghindarkan seperti menolak kemadharatan.

Perkara cerai gugat merupakan inisiatif penggugat (istri) mengajukan tuntutan terhadap hak pribadinya yang tidak dipenuhi oleh tergugat (suami) dan meminta pengadilan untuk menyelesaikan sengketa perkawinan yang terjadi penggugat (istri) dan tergugat (suami). Istri dapat mengajukan cerai gugat berdasarkan alasan-alasan berikut :

- 1) Cerai gugat dengan alasan suami berbuat zina, atau mnjadi pemabuk, pemadat, penjudian dan lain sebagainya.
- 2) Cerai gugat dengan alasan suami meninggalkan istri selama 2 tahun tanpa izin sang istri.

- 3) Cerai gugat dengan alasan suami mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Cerai gugat dengan alasan suami melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahagiakan istri
- 5) Cerai gugat dengan alasan suami mendapat cacat badan atau penyakit bawaan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami
- 6) Cerai gugat dengan alasan suami istri terjadi perselisihan terus menerus dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 7) Cerai gugat dengan alasan suami melakukan pelanggaran talik-talak.
- 8) Cerai gugat dengan alasan suami beralih agama atau murtad yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga.
- 9) Cerai gugat dengan alasan suami melalaikan kewajibannya.
- 10) Cerai gugat dengan alasan syiqaq.

Dilihat dari alasan-alasan yang dapat digunakan istri untuk mengajukan cerai gugat, maka alasan-alasan tersebut merupakan bentuk dari pemenuhan hajiyyah istri terhadap suami. Karena dengan alasan-alasan diatas tujuan pernikahan menjadi sirna yaitu mewujudkan keluarga yang Bahagia. Menurut al-Syatibi apabila al-hajiyyah tidak diperhatikan maka akan muncul kesukaran dan kesusahpayahan, tetapi tidak sampai menimbulkan kerusakan yang biasanya terjadi pada kasus al-maslahah al-daruriyyah. Kategori al-hajiyyah sesungguhnya mengarah kepada penyempurnaan al-daruriyyah , dimana dengan tegaknya al-hajiyyah, akan lenyap segala al -masyaqqah dan

tercipta keseimbangan dan kewajaran sehingga tidak menimbulkan ekstrimitas (al-ifrat wa al-tafrit).

Sedangkan mempertahankan kelangsungan rumah tangga merupakan masalah al-daruriyyah , sehingga upaya untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga lebih diutamakan dari perceraian. Dengan demikian hakim harus lebih berhati-hati dalam memeriksa perkara cerai gugat, agar hakim dapat mengusahakan terwujudnya mashlahah al-daruriyyah bagi tergugat dan penggugat.

Putusan cerai gugat yang terdapat pada nomor perkara No:0441/Pdt.G/2018/PA.Blt apabila dilihat dari sudut masalah mursalah, sudah bersifat mutlak. Hal tersebut sesuai dengan pendapat al-syatibi, kemutlakan berarti bahwa masalah tidak boleh subjektif dan relatif. Kenisbian biasanya didasarkan pada sikap menyamakan suatu masalah dengan suatu kondisi sebagai hawa al-nufus (kesenangan-kesenangan pribadi), manafi (keuntungan-keuntungan pribadi), nayl al-shahawat (pemuahan keinginan-keinginan nafsu) dan agrad al-nafs (kepentingan-kepentingan individu. Menurut al- Syatibi semua pertimbangan diatas memberikan konsep mashlahah akan makna relative dan subjektif yang bukan merupakan pertimbangan syari dalam mashlahah , walaupun demikian dalam adat.

Karakter kedua dari mashlahah ialah bahwa mashlahah harus universal universal ini tidak dipengaruhi oleh takhalluf unsur-unsur partikularnya. Misalnya hukum diberlakukan berdasarkan ketentuan universal bahwa biasanya hukuman ini mencegah orang dari melakukan

kejahatan. Kendatipun demikian ada orang yang walaupun telah di hukum, tidak dapat menahan diri untuk melakukan suatu kejahatan, tetapi pengecualian seperti itu tidak mempengaruhi validitas ketentuan umum tentang hukuman. Dalam sayar'ah al-ghaib al Akhtar (mayoritas yang dominan) yang merupakan unsur definitive umum dalam pertimbangan suatu mashlahah.

Dalam putusan yang terdapat pada nomer perkara No:0441/Pdt.G/2018/PA.Blt penggugat dan tergugat diberi porsi yang sama untuk mewujudkan kemashlahatan untuk keduanya. Walaupun adanya kemudharatan yang timbul terhadap penggugat (istri) maka hal tersebut tidak dapat diberlakukan begitu saja.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Cerai gugat akibat ditinggal suami tanpa ada izin dari pihak lain dan tanpa ada informasi dari pihak lain, akibatnya istri mengalami penderitaan lahir dan batin seperti yang sudah dijelaskan dalam hak dan kewajiban suami terhadap istri, suami harus memenuhi kebutuhan istri baik lahir maupun batin, penulis pun sangat setuju apa yang sudah menjadi ketetapan pertimbangan dari majelis hakim Pengadilan Agama Blitar karena alasan-alasan yang sudah didalilkan oleh penggugat, maka majelis hakim pun dapat menentukan putusan yang sudah mempertimbangkan karena melanggar sighth taklik talak yang keempat dan ketentuan pasal 33 dan 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni dengan mengabulkan gugatan penggugat.
2. Analisis perkara cerai gugat sebagai pemenuhan hak wanita berdasarkan perspektif masalah masalah tersebut telah memenuhi syarat-syarat masalah masalah yaitu :
 - (1) masalah masalah harus memiliki kecenderungan mengarah kepada tujuan syariat walaupun secara umum dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar dan dalil-dalil hukum, (2) pembahasannya harus bersifat rasional dengan indikasi seandainya dipaparkan terhadap orang-orang berakal mereka akan menerimanya, (3) penggunaan bertujuan untuk kebutuhan yang sangat

darurat atau menghilangkan kesulitan, (4) benar-benar mashlahah yang nyata bukan dugaan, (5) mashlahah yang dipakai adalah mashlahah umum, bukan mashlahah bagi kepentingan satu golongan atau individu tertentu.

Berdasarkan analisis perkara cerai gugat sebagai pemenuhan hak wanita dalam perspektif mashlahah mursalah tentang Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Blitar dalam mengabulkan permohonan gugatan perceraian pada perkara Nomor :0441/Pdt.G/2018/PA.Blt sesuai dengan prinsip mashlahah mursalah, karena dari dikabulkan permohonan tersebut maka akibat hukumnya adalah si istri akan terlepas dari sebuah ketertekanan batin, dan istri mempunyai kebebasan untuk melakukan pernikahan lagi tanpa adanya suatu halangan.

B. SARAN

1. Peneliti Selanjutnya

Hendaknya lebih meningkatkan penelitian yang berhubungan dengan perkara cerai gugat sebagai pemenuhan hak wanita perspektif masalah mursalah. Hal tersebut akan lebih memperkaya khazanah Ilmu pengetahuan dalam akademik. Dedikasi mendalam untuk penelitian seperti ini sangat diperlukan karena masih banyak masyarakat yang belum memahami peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia khususnya perkara cerai gugat.

2. Masyarakat Umum

Hendaknya lebih memperhatikan calon pasangan yang dipilih untuk membentuk sebuah keluarga, disamping itu sebaiknya pasangan

mengetahui hak-hak dan kewajiban masing-masing diantaranya sehingga mereka bertanggung jawab atas keluarga yang dibentuknya, agar perkara Perceraian berkurang di Pengadilan Agama.

3. Aparat Pemerintah

Perlu adanya rekonstruksi perundang-undangan terkait batas minimal dalam perceraian. Pengkajian ulang ini, memerlukan analisis lapangan dengan memahami kondisi masyarakat saat ini. Serta melihat keterlantaran hak-hak perempuan yang ditinggakan oleh suaminya selama jangka waktu yang lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zuhaily ,Wahbah,*al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, Dar al-Fikr: Damasyiq
1989.
- Azhar Basyir , Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*.Yogyakarta: UII Press, 2000.
- As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqih Keluarga*, Jakarta : Azah. 2010.
- Amin, Ma'ruf, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Paramuda Adversiting,
2008.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*,, Jakarta : Kencana, 2005.
- Fathoni, Abdurrahmad *Metodologi Penelitian & Tehnik Penyusunan skripsi*,
(Jakarta: Rieneka Cipta, 2006.
- Furchan, Arif *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Usaha
Nasional,1992.
- Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991,*KHI di Indonesia* .Jakarta: Humaniora
Utama Press, 2001.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* , Malang:
Bayumedia Publishing, 2007
- Keraf, Gorys *Tata Bahasa Indonesia*, cetakan Ke-9, Jakarta : Nusa Indah, 1982
- Kholil, Munawar, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan
Bintang, 1955.
- Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat*,
Munakahat, Jinayat.Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty,
2002.

- Mukri Aji, Ahmad, *Pandangan al-Ghazali tentang Mashlahah Muralah* , Jurnal Ahkam,IV, 08 . Jakarta : 2002.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talakterj. Abdul Majid Khon*.Jakarta: Amzah, 2011.
- Muchtar, Kamal *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993.
- Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*.Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986.
- Nasrun, Haroen, *Ushul Fiqh 1* . Ciputat Logos Publishing House, 1996.
- Ramulya, M. Idris *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* .Jakarta : Bumi Aksara, 2004.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dalam Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta : Liberty, 1986.
- Syarifuddin, Amir *Ushul Fiqh*, Jakarta : Zikrul Media Intelektual, 2004.
- Syarifuddin ,Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Sembring, Rosnidar *Hukum Keluarga Harta-harta Dalam Perkewaninan*., Jakarta: 2016.
- <http://mulyajho.blogspot.com/2012/08/materi-tentang-pendekatan-kualitatif.html>
diakses tanggal 9 Oktober 2018.
- Sabiq, Sayid, *Fikih Sunnah, terj.Nor Hasanuddin* .Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Syafe'I, Rachmat, Ilmu Ushul Fiqih,. Bandung: CV.Pustaka Setia, 1999.

Tanzeh, Ahmad, *Metode Penelitian Praktis*, Jakarta: PT.Bina Ilmu,2004.

Tihami , M.A dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap*.

Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Wahab Khallaf, Abdullah, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany,

Kaidah-kaidah Hukum Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002.

Wahab Khalaf, Abdul Ilmu Ushul Fiqh, Bandung : Gema Risalah Press, 1996.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Moh.Faiq Hasan

Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 19 Juli 1995

NIM : 14210054

Alamat : Ds.Kel. Getasanyar, Kec. Sidorejo, Kab. Magetan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Telepon : 082141793516

EMAIL : hasanfaiq17@gmail.com

:

